

Nomor : KSEI-7105/DIR/0518
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

Jakarta, 11 Mei 2018

**Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Di Tempat**

**Perihal : Pembekuan Sub Rekening Efek Jaminan (SRE 004) yang belum melakukan
Pengkian Data Investor**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan:

"PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif."

- 2) Pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian:

"Partisipan yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah atas Efek yang disimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib:

- a. ...
- b. ...
- c. ...

d. memastikan identitas Nasabah yang tercatat dalam pembukuan Partisipan sama dengan identitas Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek."

- 3) Pasal 5 ayat 4 Perjanjian Rekening Efek:

"Pemegang Rekening bertanggung jawab untuk memastikan pembukaan Sub Rekening Efek, Transaksi Efek Nasabah, dan pengkian dokumen dan/atau data setiap Nasabah telah memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal."

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- i) Partisipan KSEI wajib memastikan bahwa SID dan/atau Sub Rekening Efek yang digunakan untuk melakukan Transaksi Bursa, adalah SID dan/atau Sub Rekening Efek milik Nasabah dengan data yang sesuai dengan data sebenarnya, serta SID dan/atau Sub Rekening Efek yang masih valid di KSEI;

MAW/ Pembekuan SRE 04

1/2

- ii) Dalam hal terdapat SID dan/atau Sub Rekening Efek yang tidak valid berdasarkan catatan KSEI dan digunakan untuk Transaksi Bursa oleh Partisipan KSEI, maka KSEI berhak melakukan tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada membekukan Sub Rekening Efek yang terkait (termasuk Sub Rekening Efek 004), dan Partisipan KSEI dengan ini dianggap memberikan persetujuan kepada KSEI untuk melakukan tindakan dimaksud terhadap SID dan/atau Sub Rekening Efek milik Nasabahnya.

- iii) Berkaitan dengan kegiatan Pembenahan Data SID yang memiliki SID Ganda dimana sebelumnya KSEI telah melakukan kegiatan penghapusan SID dan pembekuan Sub Rekening Efek (SRE) 01 atas SRE yang belum melakukan pengkinian data pada tanggal 26 April 2018, maka selanjutnya KSEI akan melakukan **pembekuan SRE 04** yang terhubung ke SRE 01 yang sebelumnya telah dibekukan sebagaimana disebut diatas bila hingga Kamis, 17 Mei 2018 belum melakukan pengkinian data.

Untuk pertanyaan lebih lanjut atas hal tersebut di atas, dapat menghubungi Unit Pengelolaan Rekening melalui alamat email pr@ksei.co.id atau telepon dengan Pungkas (52991136), Ajeng (52991145), Yosye (52991802) dan Awaluddin (52991054).

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Syafruddin
Direktur



Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

MAW/ Pembekuan SRE 04